



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 699.885.087.463,- berkurang sejumlah Rp.49.741.066.860,03 sehingga menjadi Rp. 650.144.020.602,97 dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan

a. Semula	Rp 679.885.087.463,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (64.371.806.365,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 615.513.281.098,00

#### 2. Belanja

a. Semula	Rp 699.885.087.463,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (49.741.066.759,03)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 650.144.020.703,97
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (34.630.739.605,97)

#### 3. Pembiayaan

##### a. Penerimaan

a. Semula	Rp
20.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 14.630.739.605,97</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 34.630.739.605,97

##### b. Pengeluaran

a. Semula	Rp
0,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 34.630.739.605,97

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	82.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(15.592.950.130,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	66.707.049.870,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	514.392.820.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(39.333.240.812,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	475.059.579.188,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp	83.192.267.463,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(9.445.615.423,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	73.746.652.040,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	20.801.854.664,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.344.500.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	18.457.354.664,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	51.927.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(14.197.090.371,00)</u>

Jumlah Retribusi Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	37.730.209.629,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	1.540.297.336,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(624.719.893,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
setelah Perubahan	Rp.	915.577.443,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	8.030.548.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.573.360.134,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	9.603.908.134,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp	12.024.821.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>7.063.510.188,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	19.088.331.188,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	398.564.954.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(37.455.417.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	361.109.537.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp	103.803.045.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(8.941.334.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	94.861.711.000,00



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	253.350.028.118,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(19.046.077.784,33)</u>

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 234.303.950.333,67

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	3.359.001.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(238.678.700,00)</u>

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 3.120.322.900,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	5.464.450.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>581.500.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 6.045.950.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp	2.085.550.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.564.162.500,00)</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 521.387.500,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	63.583.191.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(16.530.889.900,00)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 47.052.301.600,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>17.898.838.721,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
setelah Perubahan	Rp.	18.898.838.721,00

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	518.116.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(16.622.250,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai		
setelah Perubahan	Rp.	501.494.600,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	241.585.559.115,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16.549.772.516,10</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
setelah Perubahan	Rp.	258.135.331.631,10

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	128.939.190.280,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(47.374.746.861,80)</u>
Jumlah Belanja Modal		
setelah Perubahan	Rp.	81.564.443.418,20

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>14.630.739.605,97</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		
setelah Perubahan	Rp.	34.630.739.605,97

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>14.630.739.605,97</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp. 34.630.739.605,97

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

✓

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah		
setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat		
(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembentukan dana cadangan		
setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi)		
Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang		
setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah		
setelah Perubahan	Rp	0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana social, penanggulangan penularan penyakit, kerusakan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- (2) Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga mencakup Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

### Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1.	WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU	
2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KOTA KOTAMOBAGU	
4.	Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM	
5.	KEPALA BPKD KOTA KOTAMOBAGU	

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 22 Oktober 2020  
WALIKOTA KOTAMOBAGU

  
TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



SANDE DODO